



BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pacitan sebagai pelaku usaha memiliki peran penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai pendukung upaya peningkatan ekspor non migas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Pacitan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern;
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang mempunyai tugas untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sektor kegiatannya.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
9. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha Nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memelukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
21. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.
22. Jejaring usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
23. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wira usaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
24. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok usaha mikro, Kecil dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
25. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerja sama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka membangun dunia usaha dan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha; dan
- k. sadar lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB V PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan dan perlindungan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiap tahun oleh SKPD dan wajib berkoordinasi dengan Dinas, serta dapat melibatkan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, bentuk pembiayaan lainnya serta hibah sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan

Bagian Ketiga Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas wajib melakukan evaluasi tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.

Pasal 12

Tatacara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 13

Pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas permodalan;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. Fasilitasi HAKI.

Pasal 14

Setiap bentuk pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

BAB VII
PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASTER

Pasal 16

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster.
- (2) Pendekatan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.

- (4) Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas pengembangan Industri di Pacitan.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Klaster dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam setiap Kawasan Industri di lingkungan Daerah, Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENUMBUHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penumbuhan Iklim Usaha yang mendukung pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 21

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 23

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 24

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara permohonan izin usaha dan permohonan keringanan biaya perizinan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di sub sektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah;
 - h. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar;
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.
- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 31

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif memperkaya ragam desain produk.

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

- b. meningkatkan ketrampilan teknik dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 37

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 39

- Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:
- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
 - b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor dan konsultan keuangan mitra bank.

BAB XI KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 40

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 41

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;

- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 43

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk lainnya.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 44

- (1) Setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka fasilitas pemberdayaan yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekamam audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Pasal 30 huruf a dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Pasal 30 huruf a dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga menimbulkan kerugian keuangan Daerah/Negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 30 - 12 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2013

Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (i) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (ii) Peningkatan pelayanan publik, dan (iii) Peningkatan daya saing daerah. Kebijakan otonomi daerah juga memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan untuk mencapai tujuan otonomi daerah itu. Dalam rangka optimalisasi sumberdaya itulah maka peran dunia usaha sangat penting dan strategis.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi dominan di tengah-tengah masyarakat baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penyerap tenaga kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan pola yang nyata dan sederhana. Sehingga keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah perlu terus menerus diberdayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pergeseran dan pembinasaaan usaha akibat persaingan yang semakin tinggi dengan para pemilik modal yaitu Usaha Besar.

Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyentuh sisi-sisi utama permasalahan umumnya, yang meliputi: (i) akses terhadap pasar, (ii) akses terhadap permodalan, (iii) akses terhadap teknologi produksi, (iv) akses terhadap organisasi dan manajemen, dan (v) akses terhadap jaringan kerjasama kemitraan antar dunia usaha.

Jalinan hubungan kemitraan yang harmonis dalam berusaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar perlu diatur dan diimplementasikan dalam praktek bisnis yang saling menguntungkan di masyarakat. Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tingkat daerah harus diterjemahkan dalam aspek yuridis pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam susunan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini merupakan wujud keberpihakan dan apresiasi yang sungguh-sungguh kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala kontribusinya dalam mewujudkan kebijakan *pro growth, pro poor dan pro job*. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapatkan payung dan kepastian hukum yang benar-benar dapat mengayomi dan melindungi keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai kontributor perkembangan ekonomi terbesar baik secara nasional, regional maupun lokal Kabupaten Pacitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara berencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan Kemajuan” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi Nasional” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Efektif yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

Efisien yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Terpadu yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

Berkesinambungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

Profesional yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

Adil yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan dilindungi dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf g

Transparan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

Akuntabel yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan atau manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan perlindungan.

Huruf i

Kemandirian yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

Etika Usaha yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

Sadar Lingkungan yang bermakna bahwa pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Lembaga Pendidikan meliputi baik lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya” antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil), anjak piutang, dan modal ventura.

Yang dimaksud dengan “hibah” yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk pendidikan dan pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan desain produk, pelatihan ekspor-impor, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 14

Kegiatan pendampingan usaha ditujukan untuk penguatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan dan perlindungan yang diperoleh.

Pasal 15

Penyusunan Panduan Kegiatan Pendampingan Usaha oleh SKPD melibatkan Dinas/Badan/Kantor, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif prasarana tertentu” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 22

Huruf a
Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah dan swasta.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan” adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terpadu satu pintu” adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan dalam proses;
- b. Kejelasan dalam pelayanan;
- c. Kepastian waktu penyelesaian;
- d. Kepastian biaya;
- e. Keamanan tempat pelayanan;
- f. Tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. Kemudahan akses pelayanan, dan
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumberdaya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha (*bussines development services-providers*)” adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dan lembaga keuangan selain bank.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Modal Ventura” adalah Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi Anjak Piutang (*Factoring*)” adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan perlindungan untuk Usaha Mikro dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud “Lembaga lainnya” adalah jenis-jenis lembaga jaminan kredit semacam asuransi kredit, resi gudang atau pola baru yang akan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
- Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pola Inti Plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pola Sub Kontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pola Waralaba” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola Distribusi dan Keagenan” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola Bentuk-bentuk Lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.